



P U T U S A N
NOMOR 131/PID.SUS/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Hasan Bin Muhamad Tilam;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pacar keling Gg. 6 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (potong ayam);
Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 13 September 2017 No : Sprin-
Han/521/IX/2017/ Satresnarkoba., sejak tanggal 13 September 2017
s/d tanggal 02 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Umum tanggal 25 September 2017
No.887/0.5.10.3/Euh.1/09/2017., sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d
tanggal 11 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017 No.PRINT.1304/
0.5.10.3/Euh.2/10/2017., sejak tanggal 30 Oktober 2017 s dtanggal18
Nopember 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.131/ PID.SUS / 2018 / PT SBY



4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Nopember 2017 No.3307/Pid.Sus/2017/PN.Sby., sejak tanggal 10 Nopember 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017;

5.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, No.3307/Pid.Sus/2017/PN.Sby., sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 07 Pebruari 2018;

6.-----

Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 5 Januari 2018 No.13/PEN.PID/2018/PT.Sby. sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d. tanggal 18 Januari 2018;

7.-----

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 15 Januari 2018 No.13/PEN.PID/2018/PT.Sby. sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d. tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukum bernama **Adi Chrisianto, S.E., S.H., DKK.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2017 Reg. tanggal 20 Desember 2017 Nomor 1079/HK/XII/2017.-

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 131/PID/2018/PT Sby tanggal 09 Feberuari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut: -----

----- Bahwa Terdakwa I. **Hasan Bin Muhamad Tilam** dan Terdakwa II. **Rachmat Hidayat Al. Tuwek Bin Pengky Pangestu** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 15.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pacar Keling Gg. 3 No. 40 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Edi Kuntono, saksi Firdaus Alam Hidi, SH. dan saksi Arfian Adi Nugraha telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adaya penyalagunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Hasan Bin Muhamad Tilam dan Terdakwa II. Rachmat Hidayat Al. Tuwek Bin Pengky Pangestu dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam celana Terdakwa I. HASAN Bin MUHAMAD TILAM dan diserahkan kepada Terdakwa II. RACHMAT HIDAYAT AL. TUWEK Bin PENGKY PANGESTU dan para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut membeli secara patungan dari seorang pengedar yang tidak dikenal 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 8426 / NNF/ 2017 pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh
bulan September tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Hasan
Bin Muhamad Tilam, Dkk. dengan nomor :

= 9293/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam
puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

= 9293/2017/NNF,- : sisa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1
(satu) kantong plastik berisi Kristal dengan berat netto 0,070 (nol koma
nol tujuh puluh) gram warna putih ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa I. Hasan Bin Muhamad Tilam dan
Terdakwa II. Rachmat Hidayat Al. Tuwek Bin Pengky Pangestu yang
secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau
pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika golongan I bukan tanaman. dilakukan tanpa memiliki ijin atau
dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada
hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.:
PDM-676/Euh.2/06/2017, tertanggal 7 Desember 2017 yang dibacakan



dipersidangan pada tanggal 7 Desember 2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I **Hasan Bin Muhamad Tilam** dan Terdakwa II **Rachmat Hidayat Al. Tuwek Bin Pengky Pangestu** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Hasan Bin Muhamad Tilam** dan Terdakwa II **Rachmat Hidayat Al. Tuwek Bin Pengky Pangestu** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) kantong plastik berisi Kristal dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4.-----

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I **Hasan Bin Muhamad Tilam** maupun Terdakwa II **Rachmat Hidayat Al. Tuwek Bin Pengky Pangestu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu” ;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) kantong plastik berisi Kristal dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut: -----



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3307/Akta Pidf.Sus/2017/PN Sby., bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby.; -----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018 telah diberitahukan dengan saksama; -----

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018 dengan saksama; -----

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara, yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut,



dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai Meimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya: -----

- menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Bin Muhamad Tilam adalah korban dari penyalahgunaan narkoba yang secara medis dinyatakan sebagai orang sakit serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkoba, sehingga mohon agar Terdakwa Hasan Bin Muhamad Tilam dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasan Bin Muhamad Tilam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa Hasan Bin Muhamad Tilam segera menjalani Rehabitasi medis dan sosial ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Soetomo Surabaya, Jalan Mayjend Prof. Moestopo Nomor 6 - Surabaya; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena untuk Terdakwa Hasan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tilam tidak terdapat bukti yang menyatakan Terdakwa Hasan Bin Muhamad Tilam adalah pengguna Narkotika yang sedang dalam pengawasan maupun perawatan dokter, ataukah pasien dari Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, yang menyatakan, bahwa Terdakwa Hasan Bin Muhamad Tilam adalah orang sakit yang masih dalam taraf penyembuhan karena ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga perlu penanganan khusus dari Dokter atau Rumah Sakit yang merawatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah tahanan negara, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan: -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.131/ PID.SUS / 2018 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 3307/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding; -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018**, oleh kami, **H. Suryanto, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H., M.H.** dan **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim

- Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Mulijanto, S.H., M.H.

H. Suryanto, SH., M.Hum.

TTD.

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.131/ PID.SUS / 2018 / PT SBY



TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.131/ PID.SUS / 2018 / PT SBY